



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 653/Pid.Sus/2014/PN.BTM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FRENGKI SIREGAR ;**
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun/ 30 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bengkong Indah Atas Blok C4 No. 15 Kec. Bengkong
Kota Batam ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 08 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2014 s/d 17 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 03 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 22 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2015 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 653/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 24 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 653/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 24 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRENGKI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamaif, melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRENGKI SIREGAR dengan pidana penjara selama 14 (empat) belas Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas wama hitam merk BALLY.
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening shabu.
- 1 (satu) bungkus ukuran plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil kristal bening shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering daun ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering daun ganja.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama merah tipe 1280 dengan nomor simpati 081275071982.
- 1 (satu) buah dompet wama hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- (satu) buah paspor An. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A.5474294.

Dikembalikan kepada terdakwa FRENGKI SIREGAR

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FRENGKI SIREGAR pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di lorong depan kamar lantai 2 Hotel Bahari II Nagoya Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui ADI (DPO) di Simpang Dam Kampung Aceh untuk memesan sabu-sabu sebanyak setengah sak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ADI menyerahkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram / setengah sak, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram / setengah sak kedalam tas warna hitam merk BALLY milik terdakwa. Kemudian terdakwa meminta daun ganja kepada ADI selanjutnya ADI memberikan / menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa memasukkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kedalam tas warna hitam merk BALLY. Selanjutnya terdakwa meninggalkan ADI menuju ke Hotel Bahari II check in sekira pukul 19.45 Wib di kamar 306. Sesampainya di kamar terdakwa membagi 1 (satu) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan juga membagi 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 1 (satu) bungkus ukuran kering. Setelah membagi daun ganja dan sabu menjadi beberapa bungkus tersebut selanjutnya terdakwa keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar 306 Hotel Bahari II untuk mutar- mutar lalu sekira pukul 05.30 Wib hari

Kamis tanggal 14 Agustus 2014 terdakwa kembali ke kamar 306 hotel Bahari II untuk istirahat tidur.

Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari kamar 306 hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 22.00 Wib lebih terdakwa kembali ke Hotel Bahari II, sesampainya di hotel Bahari II tepatnya didepan kamar 208 untuk menuju kamar 306 terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN yang kedua merupakan anggota Ditreskoba Polda Kepri dengan disaksikan oleh saksi SUBAINA dan WENSENLAUS TAJO SURA kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pada saat penggeledahan didalam tas warna hitam merk BALLY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar daun kering diduga daun ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja, 1 (satu) buah passpor an. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A. 5474294, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah tipe 1280 dengan nomor simpati 081275071982.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu seberat 2.4 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil Kristal bening diduga sabu seberat 4.7 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering diduga daun ganja seberat 5.7 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja seberat 0.4 gram an. Tersangka FRENGKI SIREGAR dan sesuai dengan Berita Acara

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 117/02400/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN.A.MD NIK.0200843 dengan berat keseluruhan penimbangan adalah 13.2 (tiga belas koma dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5687/NNF/2014 tanggal 01 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt (Komisaris Polisi Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU S.Si., Apt (Penata Nip. 19741022 200312 2 002) bahwa terhadap barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu seberat 2.4 gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil Kristal bening diduga sabu seberat 4.7 gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering diduga daun ganja seberat 5.7 gram;
- D. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja seberat 0.4 gram;

dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama FRENGKI SIREGAR adalah Positif Metamfetamina dan Positif Gasnja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Juak beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FRENGKI SIREGAR pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di lorong depan kamar lantai 2 Hotel Bahari II Nagoya Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui ADI (DPO) di Simpang Dam Kampung Aceh untuk memesan sabu-sabu sebanyak setengah sak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ADI menyerahkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram / setengah sak, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram / setengah sak kedalam tas warna hitam merk BALLY milik terdakwa. Kemudian terdakwa meminta daun ganja kepada ADI selanjutnya ADI memberikan / menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa memasukkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kedalam tas warna hitam merk BALLY. Selanjutnya terdakwa meninggalkan ADI menuju ke Hotel Bahari II check in sekira pukul 19.45 Wib di kamar 306. Sesampainya di kamar terdakwa membagi 1 (satu) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan juga membagi 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 1 (satu) bungkus ukuran kering. Setelah membagi daun ganja dan sabu menjadi beberapa bungkus tersebut selanjutnya terdakwa keluar

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar 306 Hotel Bahari II untuk mutar- mutar lalu sekira pukul 05.30 Wib hari

Kamis tanggal 14 Agustus 2014 terdakwa kembali ke kamar 306 hotel Bahari II untuk istirahat tidur.

Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari kamar 306 hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 22.00 Wib lebih terdakwa kembali ke Hotel Bahari II, sesampainya di hotel Bahari II tepatnya didepan kamar 208 untuk menuju kamar 306 terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN yang kedua merupakan anggota Ditreskoba Polda Kepri dengan disaksikan oleh saksi SUBAINA dan WENSENLAUS TAJO SURA kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pada saat penggeledahan didalam tas warna hitam merk BALLY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar daun kering diduga daun ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja, 1 (satu) buah passpor an. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A. 5474294, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah tipe 1280 dengan nomor simpati 081275071982. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu seberat 2.4 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja seberat 0.4 gram an. Tersangka FRENGKI SIREGAR dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 117/02400/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN.A.MD NIK.0200843 dengan berat keseluruhan penimbangan adalah 13.2 (tiga bela koma dua) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang

Medan No. Lab : 5687/NNF/2014 tanggal 01 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt (Komisaris Polisi Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU S.Si., Apt (Penata Nip. 19741022 200312 2 002) bahwa terhadap barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu seberat 2.4 gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil Kristal bening diduga sabu seberat 4.7 gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering diduga daun ganja seberat 5.7 gram;
- D. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja seberat 0.4 gram ;

dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama FRENGKI SIREGAR adalah Positif Metamfetamina dan Positif Gasnja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FRENCKI SIREGAR pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di lorong depan kamar lantai 2 Hotel Bahari II Nagoya Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui ADI (DPO) di Simpang Dam Kampung Aceh untuk memesan sabu-sabu sebanyak setengah sak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ADI menyerahkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram / setengah sak, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram / setengah sak kedalam tas warna hitam merk BALLY milik terdakwa. Kemudian terdakwa meminta daun ganja kepada ADI selanjutnya ADI memberikan / menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa memasukkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kedalam tas warna hitam merk BALLY. Selanjutnya terdakwa meninggalkan ADI menuju ke Hotel Bahari II check in sekira pukul 19.45 Wib di kamar 306. Sesampainya dikamar terdakwa membagi 1 (satu) bungkus ukuran besar Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan juga membagi 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 1 (satu) bungkus ukuran kering. Setelah membagi daun ganja dan sabu menjadi beberapa bungkus tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari kamar 306 Hotel Bahari II untuk mutar- mutar lalu sekira pukul 05.30 Wib hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 terdakwa kembali ke kamar 306 hotel Bahari II untuk istirahat tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari kamar 306 hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 22.00 Wib lebih terdakwa kembali ke Hotel Bahari II, sesampainya di hotel Bahari II tepatnya didepan kamar 208 untuk menuju kamar 306 terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN yang kedua merupakan anggota Ditreskoba Polda Kepri dengan disaksikan oleh saksi SUBAINA dan WENSENLAUS TAJO SURA kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pada saat pengeledahan didalam tas warna hitam merk BALLY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar daun kering diduga daun ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja, 1 (satu) buah passpor an. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A. 5474294, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah tipe 1280 dengan nomor simpati 081275071982.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu seberat 2.4 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil Kristal bening diduga sabu seberat 4.7 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering diduga daun ganja seberat 5.7 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja seberat 0.4 gram an. Tersangka FRENGKI SIREGAR dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 117/02400/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN,A.MD NIK.0200843 dengan berat keseluruhan penimbangan adalah 13.2 (tiga bela koma dua) gram.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang

Medan No. Lab : 5687/NNF/2014 tanggal 01 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt (Komisaris Polisi Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU S.Si., Apt (Penata Nip. 19741022 200312 2 002) bahwa terhadap barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu seberat 2.4 gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil Kristal bening diduga sabu seberat 4.7 gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering diduga daun ganja seberat 5.7 gram;
- D. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja seberat 0.4 gram;

dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama FRENGKI SIREGAR adalah Positif Metamfetamina dan Positif Gasnja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD AMBRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri Polda Kepri ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wib di lorong depan kamar 208 lantai 2 hotel Bahari 2 Nagoya Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Hotel Bahari 2 Nagoya kemudian saksi dan rekan saksi DANU SETIAWAN E.W menindak lanjutinya dan mendapati orang yang ciri – cirinya sama seperti yang di informasikan kemudian saksi melakukan penangkapan, setelah penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUBAINA dan saksi WENSESLAUS TAJO SURA ;
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk BALLY yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar Kristal bening shabu, 1 (satu) bungkus ukuran plastic bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil Kristal bening shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering daun ganja, 1 (satu) buah paspor An. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A. 5474294, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan selanjutnya menyita 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah tipe 1280 dengan nomor Simpati 081275071982 ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa ianya baru sekali membeli shabu – shabu dari Sdr. ADI di Simpang DAM Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait tentang kepemilikan shabu dan ganja tersebut ;

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **DANU SETIYAWAN E.W**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri Polda Kepri ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wib di lorong depan kamar 208 lantai 2 hotel Bahari 2 Nagoya Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Hotel Bahari 2 Nagoya kemudian saksi dan rekan saksi MUHAMMAD AMBRAN menindak lanjutinya dan mendapati orang yang ciri – cirinya sama seperti yang di informasikan kemudian saksi melakukan penangkapan, setelah penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUBAINA dan saksi WENSESLAUS TAJO SURA;
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk BALLY yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar Kristal bening shabu, 1 (satu) bungkus ukuran plastic bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil Kristal bening shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering daun ganja, 1 (satu) buah paspor An. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A. 5474294, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyita 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah tipe 1280 dengan nomor Simpati 081275071982 ;

- Bahwa Dengan cara terdakwa datang sendiri ke simpang DAM Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa ianya baru sekali membeli shabu – shabu dari Sdr. ADI di Simpang DAM Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait tentang kepemilikan shabu dan ganja tersebut;

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menemui adi (DPO) di Simpang DAM Kampung Aceh untuk memesan shabu – shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak setengah sak;
- Bahwa Harga shabu setengah sak yang Terdakwa beli seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa memasukkan 2,5 (dua koma lima)gram / setengah sak kedalam tas warna hitam merk BALLY milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta daun ganja kepada Sdr. ADI, selanjutnya Sdr. ADI memberikan / menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus plastic bening, selanjutnya Terdakwa memasukkan daun ganja kering yang dibungkus plastic bening kedalam tas warna hitam merk BALLY.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. ADI menuju hotel Bahari II check in sekira pukul 19.45 wib dikamar 306 ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus ukuran besar Kristal bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram mejadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan juga membagi 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastic bening menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 1 (satu) bungkus ukuran kering. Setelah membagi daun ganja dan sabu menjadi beberapa bungkus tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar 306 Hotel Bahari II untuk memutar mutar lalu sekirapukul 05.30 wib pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa kembali ke kamar 306 Hotel Bahari II untuk istirahat tidur ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira 16.00 wib Terdakwa keluar dari kamar 306 hotel bahari II untuk mutar – mutar lalu sekira pukul 22.00 wib lebih Terdakwa kembali ke hotel bahari II sesampainya di hotel Bahari II tepatnya didepan kamar 208 untuk menuju kamar 306 Terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN yang keduanya merupakan anggota Ditreskoba Polda Kepri dengan disaksikan oleh saksi SUBAINA dan saksi WENSENLAUS TAJO SURA kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pada saat penggeledahan didalam tas warna hitam merk BALLY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil Kristal bening shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering daun ganja, 1 (satu) buah paspor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A. 5474294, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan selanjutnya menyita 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah tipe 1280 dengan nomor Simpati 081275071982;

- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang sendirian berjalan di lorong lantai 2 Hotel Bahari II Nagoya Kota Batam yang mana pada saat itu saya akan menuju ke kamar 306 lantai 3 hotel Bahari II Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap ;
- Bahwa Dengan cara Terdakwa datang sendiri ke simpang DAM Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli shabu – shabu dari Sdr. ADI di Simpang DAM Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait tentang kepemilikan shabu dan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ⇒ 1 (satu) buah tas wama hitam merk BALLY.
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening shabu.
- ⇒ 1 (satu) bungkus ukuran plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil kristal bening shabu.
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering daun ganja.
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering daun ganja.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah tipe 1280 dengan nomor simpati 081275071982.
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- ⇒ 1 (satu) buah paspor An. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A.5474294.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menemui adi (DPO) di Simpang DAM Kampung Aceh untuk memesan shabu – shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak setengah sak;
- Bahwa Harga shabu setengah sak yang Terdakwa beli seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa memasukkan 2,5 (dua koma lima) gram / setengah sak kedalam tas warna hitam merk BALLY milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta daun ganja kepada Sdr. ADI, selanjutnya Sdr. ADI memberikan / menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus plastic bening, selanjutnya Terdakwa memasukkan daun ganja kering yang dibungkus plastic bening kedalam tas warna hitam merk BALLY. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. ADI menuju hotel Bahari II check in sekira pukul 19.45 wib dikamar 306 ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus ukuran besar Kristal bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan juga membagi 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastic bening menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 1 (satu) bungkus ukuran kering. Setelah membagi daun ganja dan sabu menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bungkus tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar 306 Hotel Bahari II untuk memutar mutar lalu sekirapukul 05.30 wib pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa kembali ke kamar 306 Hotel Bahari II untuk istirahat tidur ;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira 16.00 wib Terdakwa keluar dari kamar 306 hotel bahari II untuk mutar – mutar lalu sekira pukul 22.00 wib lebih Terdakwa kembali ke hotel bahari II sesampainya di hotel Bahari II tepatnya didepan kamar 208 untuk menuju kamar 306 Terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN yang keduanya merupakan anggota Ditreskoba Polda Kepri dengan disaksikan oleh saksi SUBAINA dan saksi WENSENLAUS TAJO SURA kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pada saat penggeledahan didalam tas warna hitam merk BALLY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil Kristal bening shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering daun ganja, 1 (satu) buah paspor An. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A. 5474294, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan selanjutnya menyita 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah tipe 1280 dengan nomor Simpati 081275071982;

- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang sendirian berjalan di lorong lantai 2 Hotel Bahari II Nagoya Kota Batam yang mana pada saat itu saya akan menuju ke kamar 306 lantai 3 hotel Bahari II Kota Batam ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap ;
- Bahwa Dengan cara Terdakwa datang sendiri ke simpang DAM Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli shabu – shabu dari Sdr. ADI di Simpang DAM Muka Kuning Kota Batam ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak terkait tentang kepemilikan shabu dan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidair dan Kedua, dimana Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidair dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu Undak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa FRENGKI SIREGAR yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur **Setiap** orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **Yana tanpa hak dan melawan hukum** :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui ADI (DPO) di Simpang Dam Kampung Aceh untuk memesan sabu-sabu sebanyak setengah sak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ADI menyerahkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram I setengah sak, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram I setengah sak kedalam tas wama hitam merk BALLY milik terdakwa. Kemudian terdakwa meminta daun ganja kepada ADI selanjutnya ADI memberikan I menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa memasukkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kedalam tas wama hitam merk BALLY. Selanjutnya terdakwa meninggalkan ADI menuju ke Hotel Bahari II check in sekira pukul 19.45 Wib di kamar 306. Sesampainya di kamar terdakwa membagi 1 (satu) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan juga membagi 1 (satu) bungkus daun

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 1 (satu) bungkus ukuran kering. Setelah membagi daun ganja dan sabu menjadi beberapa bungkus tersebut seia^ufnya terdakwa keluar dari kamar 306 Hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 05.30 wib hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 terdakwa kembafi ke kamar 306 hotel Bahari II untuk istirahat tidur.

Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari kamar 306 hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 22.00 Wib lebih terdakwa kembali ke Hotel Bahari II, sesampainya di hotel Bahari II tepatnya didepan kamar 208 untuk menuju kamar 306 terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN yang kedua merupakan anggota Ditreskoba PokJa Kepri dengan disaksikan oleh saksi SUBAINA dan WENSENLAUS TAJO SURA kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pada saat pengeledahan didalam tas wama hitam merk BALLY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah passpor an. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A. 5474294,1 (satu) buah dompet wama hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama merah tipe 1280 dengan nomor simpati 081275071982.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian **Unsur** yang tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

gram:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui ADI (DPO) di Simpang Dam Kampung Aceh untuk memesan sabu-sabu sebanyak setengah sak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ADI menyerahkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram I setengah sak, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram I setengah sak kedalam tas wama hitam merk BALLY milik terdakwa. Kemudian terdakwa meminta daun ganja kepada ADI selanjutnya ADI memberikan I menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa memasukkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kedalam tas wama hitam merk BALLY. Selanjutnya terdakwa meninggalkan ADI menuju ke Hotel Bahari II check in sekira pukul 19.45 Wib di kamar 306. Sesampainya di kamar terdakwa membagi 1 (satu) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan juga membagi 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil. Setelah membagi daun ganja dan sabu menjadi beberapa bungkus tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari kamar 306 Hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 05.30 Wib

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 terdakwa kembali ke kamar 306 hotel Bahari

II untuk istirahat tidur.

Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari kamar 306 hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 22.00 Wib lebih terdakwa kembali ke Hotel Bahari II, sesampainya di hotel Bahari II tepatnya didepan kamar 208 untuk menuju kamar 306 terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN yang kedua merupakan anggota Ditreskoba Polda Kepri dengan disaksikan oleh saksi SUBAINA dan WENSENLAUS TAJO SURA kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pada saat penggeledahan didalam tas wama hitam merk BALLY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah passpor an. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A. 5474294, 1 (satu) buah dompet wama hitam dan 1 (satu) buah handphone meik Nokia wama merah tipe 1280 dengan nomor simpati 081275071982.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

ad.1. Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa FRENGKI SIREGAR yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur **Setiap** orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **Yang tanpa hak dan melawan hukum;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui ADI (DPO) di Simpang Dam Kampung Aceh untuk memesan sabu-sabu sebanyak setengah sak sambil menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ADI menyerahkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram I setengah sak, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram / setengah sak kedalam tas wama hitam merk BALLY milik terdakwa. Kemudian terdakwa meminta daun ganja kepada ADI selanjutnya ADI memberikan I menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa memasukkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kedalam tas wama hitam merk BALLY. Selanjutnya terdakwa meninggalkan ADI menuju ke Hotel Bahari II check in sekira pukul 19.45 Wib di kamar 306. Sesampainya di kamar terdakwa membagi 1 (satu) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan juga membagi 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 1 (satu) bungkus ukuran kering. Setelah membagi daun ganja dan sabu menjadi beberapa bungkus tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari kamar 306 Hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 05.30 Wib hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 terdakwa kembali ke kamar 306 hotel Bahari II untuk istirahat tidur.

Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari kamar 306 hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 22.00 Wib lebih terdakwa kembali ke Hotel Bahari II, sesampainya di hotel Bahari II tepatnya didepan kamar 208 untuk menuju kamar 306 terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN yang kedua merupakan anggota Ditreskoba Polda Kepri dengan disaksikan oleh saksi SUBAINA dan WENSENLAUS TAJO SURA kemudian dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pada saat pengeledahan didalam tas wama hitam merk BALLY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar daun kering diduga daun ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja, 1 (satu) buah passpor an. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A. 5474294,1 (satu) buah dompet wama hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama merah tipe 1280 dengan nomor simpati 081275071982.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Dengan demikian unsure yang tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap daiam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui ADI (DPO) di Simpang Dam Kampung Aceh untuk memesan sabu-sabu sebanyak setengah sak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ADI menyerahkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram I setengah sak, selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram I setengah sak kedalam tas wama hitam merk BALLY milik terdakwa. Kemudian terdakwa meminta daun ganja kepada ADI selanjutnya ADI memberikan / menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening, selanjutnya terdakwa memasukkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kedalam tas wama hitam merk BALLY. Selanjutnya terdakwa meninggalkan ADI menuju ke Hotel Bahari II check in sekira pukul 19.45 Wib di kamar 306. Sesampainya di kamar terdakwa membagi 1 (satu) bungkus ukuran besar kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dan juga membagi 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 1 (satu) bungkus ukuran kering. Setelah membagi daun ganja dan sabu menjadi beberapa bungkus tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari kamar 306 Hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 05.30 Wib hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 terdakwa kembali ke kamar 306 hotel Bahari II untuk istirahat tidur.

Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari kamar 306 hotel Bahari II untuk mutar-mutar lalu sekira pukul 22.00 Wib lebih terdakwa kembali ke Hotel Bahari II, sesampainya di hotel Bahari II tepatnya didepan kamar 208 untuk menuju kamar 306 terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN yang kedua merupakan anggota Ditreskoba Polda Kepri dengan disaksikan oleh saksi SUBAINA dan WENSENLAUS TAJO SURA kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pada saat pengeledahan didalam tas wama hitam merk BALLY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar daun kering diduga daun ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun kering diduga daun ganja, 1 (satu) buah passport an. FRENGKI SIREGAR dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 5474294,1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah tipe 1280 dengan nomor simpati 081275071982.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Dengan demikian **Unsur** Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan unsur-unsurnya terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu Primer tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **FRENGKI SIREEGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berda dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** ;
- Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas wama hitam merk BALLY.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar kristal bening shabu.
 - 1 (satu) bungkus ukuran plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil kristal bening shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus ukuran besar daun kering daun ganja.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering daun ganja.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah tipe 1280 dengan nomor simpati 081275071982.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah paspor An. FRENGKI SIREGAR dengan nomor A.5474294.

Dikembalikan kepada Terdakwa FRENGKI SIREGAR.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **RABU** tanggal **14 JANUARI 2015** oleh kami **CAHYONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **NENNY YULIANNY, SH., M.Kn.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. TEGUH HASYIM, SE.,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ANGGA DHIELAYAKSYA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis tsb,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn.

CAHYONO, SH.,MH.

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,

M. TEGUH HASYIM, SE.,SH.,MH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor : 653.Pid.Sus/2014./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)